

## URGENSI PENERAPAN TA'ZIR PADA PERBANKAN SYARIAH

Isnaliana<sup>1</sup> Inayatillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Email Kontributor: isnaliana@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to see the urgency of implementing ta'zir in Islamic banking. Ta'zir is a form of sanction given to individuals or groups and institutions in the event of a violation that has been agreed upon. The provisions and forms of sanctions do not exist in Islamic law. Thus, there are pros and cons when applied to certain fields such as Islamic Financial Institutions. Because the mechanism and form are not explained. The application of ta'zir in Islamic banking refers to the provisions of the DSN-MUI fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 The sanctions referred to in the regulation are sanctions for customers who are able to pay, but deliberately delay payments. This study is qualitative in nature by using library data sources. Data collection techniques are carried out using literature studies related to the object of research in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method used in this research is descriptive analysis. The urgency of implementing ta'zir in Islamic banking, especially for financing customers in accordance with the DSN-MUI fatwa criteria, is an effective rule to discipline and provide a deterrent effect to those who violate it. As an intermediary institution, of course, banks do not want and bear losses resulting from customer negligence or intentional in carrying out business contracts and transactions, so the regulation is made as a preventive measure and anticipatory action.*

**Keywords:** *Ta'zir; Financing; DSN-MUI Fatwa*

### **A. PENDAHULUAN**

Ta'zir merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada individu maupun kelompok apabila terjadi pelanggaran yang telah disepakati. Ketentuan dan bentuk sanksinya tidak ada dalam hukum Islam. Sehingga, terjadi pro-kontra ketika diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Karena tidak dijelaskan mekanisme dan bentuknya. Adapun salah satu contohnya adalah dalam bidang ekonomi Islam yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu sistem keuangan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Penerapan ta'zir pada LKS khususnya perbankan syariah merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan sanksi yang disebutkan dalam fatwa adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Dan

tentunya sanksi ini tidak terlepas dari upaya bank syariah dalam mengantisipasi risiko bisnis terutama pada produk pembiayaan murabahah.<sup>1</sup> Meskipun dampaknya tidak langsung berpengaruh pada keuntungan bank.

Namun, disisi lain penerapan ta'zir pada LKS juga berdampak positif bagi manajemen bank baik dalam mengendalikan dan mengantisipasi risiko yang akan timbul. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengulas urgensi penerapan ta'zir pada perbankan syariah. Sebagai entitas lembaga bisnis dan salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, tentunya bank syariah sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Dengan demikian, untuk menghindari risiko (*risk*) dalam sebuah transaksi, bank syariah sebagai kreditur tentunya tidak ingin rugi dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari kelalaian atau kesengajaan nasabah dalam menjalankan kontrak bisnis dan transaksi sehingga dibuatlah berbagai aturan yang ketat sebagai upaya dan langkah untuk mencegah dan meminimalisasi risiko. Adapun salah satu aturan yang dibuat tersebut adalah sanksi berupa penerapan ta'zir terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran dan kondisinya bukan dalam keadaan *force majeure*.<sup>2</sup>

Penerapan ta'zir terhadap nasabah lalai dan sengaja menunda-nunda pembayaran, dimana kondisi tersebut bukan karena *force majeure* berlandaskan pada asas maslahat untuk menghindari terjadinya *liquiditas* dan *cashflow* dalam kinerja bank syariah, karena secara hirarkis konseptual bank syariah berfungsi sebagai lembaga *profit financial* dan penggerak vital perekonomian Negara (Wahyudi, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan ta'zir kepada nasabah pembiayaan pada perbankan syariah baik secara landasan yuridis maupun legalitas pemberlakuannya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berupa fatwa DSN-MUI. Adapun bahan hukum sekunder berupa sejumlah literature yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti kitab dan literatur ekonomi Islam. Sedangkan bahan hukum tersier

---

1 Murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* artinya "keuntungan". Sedangkan menurut istilah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian suatu barang beserta keuntungannya (dalam karya Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hlm. 103-104. Dalam artikel yang lain, Antonio mendefinisikannya sebagai akad jual beli barang pada harta asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

2 *Force majeure* merupakan suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian (lihat Susanto, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 142-143. Hal senada juga diungkapkan Mieke Komar Kantaatmadja dalam buku Harry Purwanto. Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian International, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November, hlm. 115. Yakni perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian; perihal tersebut merupakan perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut; perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.

antara lain artikel yang mendukung kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif data-data yang berhubungan dengan ta'zir, legalitas hukum dan kondisi *overmatch* yang menyebabkan tidak diberlakukannya. Kemudian seluruh data dianalisis dengan menggunakan pendekatan substantif tentang tujuan dan urgensi diberlakukannya ta'zir.

## C. DISKUSI HASIL PEMBAHASAN

### 1. Ta'zir dan Penerapannya pada Perbankan Syariah

Ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi melihat pada pengertian di atas, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana) (Muslich, 2005:249). Ta'zir berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan (Syarifuddin, 2003:321). Menurut Az-Zuhaili (2007:260) Dalam konteks hukum Islam kata ta'zir bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (liwath, sadomi dll) atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.

Menurut bahasa *ta'zir* adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Dapat juga diartikan dengan *ar-raddu walman'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* disebutkan bahwa *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya (Az-Zuhaili, 2012). Terkait dengan persoalan bentuk dan ukurannya syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap perilaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Namun, menilik pada bentuk *ta'zir* sendiri Djazuli (2005) dalam buku *Ilmu Fiqh: penggalan, perkembangan dan penerapan hukum Islam* menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk hukuman *ta'zir* yaitu berupa Hukuman badan, Penjara, Dibuang, Denda, Perampasan harta, Peringatan, Teguran, dan Pemecatan.

Term tentang ta'zir dalam kajian Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan sesuatu yang baru, mengingat dalam term-term fiqh klasik, hal itu belum diperbincangkan secara jelas, baik dalam tataran teks maupun konteks. Memahami *term* di atas menuntut penulis untuk lebih cermat melihat persoalan tersebut ke dalam produk fiqh kontemporer yang lahir akibat proses modernisasi, pun dengan ta'zir pada perbankan syariah. Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Ta'zir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar hutangnya (Fitriyani, 2012:67). Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisiplinkan

nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat diawal waktu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum pada pasal 13 ayat 3 disebutkan bahwa denda hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *colectibility* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam coll 1, coll 2 dan coll 3. Pendapatan yang diterima dari ta'zir ini bukan merupakan pendapatan bank, tapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana sosial/CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan masal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam dll.

Pemberlakuan Ta'zir dan besarnya pun ditentukan diawal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal (Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000).<sup>3</sup>

## 2. Legalitas Ta'zir pada Perbankan Syariah

Secara yuridis normativ penerapan ta'zir pada perbankan syariah mengacu pada fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sangsi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Regulasi ini mengatur tentang denda (ta'zir) bagi nasabah yang mampu membayar mengandung beberapa ketentuan penting di antaranya yaitu:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan kondisi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dilihat dari konsideran awalnya, fatwa tersebut merujuk kepada beberapa dalil al-Qur'an, Hadith, kaidah fihiyyah dan beberapa pendapat Dewan Syariah Nasional sebagai legitimasi dan landasan yuridisnya. Point penting pemberlakuan fatwa ini oleh perbankan syariah/lembaga keuangan syariah titik tekannya adalah

---

3 Pasal 4 yang berbunyi "Sanksi didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya" dan pasal 5 berbunyi "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

kepada nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda-nunda dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar kewajibannya. Namun bagi nasabah yang dalam kondisi *force majeure (overmatch)* tidak boleh dikenakan ta'zir (denda). Ta'zir berupa denda yang ditetapkan diawal kontrak dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *colectibility* (kredit macet). Pengalokasian dananya untuk kegiatan sosial bukan *profit bisniss oriented*.

### 3. Urgensi Penerapan Ta'zir pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga komersial mempunyai otoritas tinggi dalam kebijakan system operasionalnya berupa Peraturan Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, DSN-MUI dll. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip syariah terutama dalam bidang produk dan akad kebijakannya lebih mengacu pada fatwa, begitu halnya dengan persoalan ta'zir yang juga mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang ketentuannya seperti telah disebutkan pada uraian di atas.

Persoalan *ta'zir* dalam bidang keuangan syariah merupakan problematika dan dilematika bagi pakar hukum Islam karena hal yang baru, sehingga para ulama pun berbeda pendapat mengenai sanksi denda keterlambatan yang disebut sebagai *ta'zir* kepada nasabah bank syariah yang terlambat membayar tagihan dengan berbagai landasan hukum yang menjadi *hujjah* dari boleh dan tidaknya penetapan denda tersebut. Adapun ulama yang membolehkan sanksi denda uang yaitu ulama mazhab Hanbali, mayoritas ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangan mereka hukuman denda itu tepat diterapkan kepada pelaku pidana. Pendapat ini didasari oleh sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan: Artinya: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian hartanya sebagai denda dan hukuman dari tuhan kami...." (HR. An-Nasa'i) (As-Sayuti, tt).

Adapun hadis tersebut menjadi hujjah mereka dalam mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Sedangkan para ulama yang tidak membolehkan yaitu mayoritas ulama Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, serta sebagian ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Alasannya adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinaskhkan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat." (HR. Ibn Majah).

Menilik pada pendapat para ulama di atas dan fenomena praktik *ta'zir* berupa denda uang yang dipraktikkan pada LKS sekarang ini tentunya sebuah kebijakan dan aturan baru dalam tatanan sistem operasionalisasinya. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila *ta'zir* ini menjadi perdebatan dalam implementasinya. Namun disisi lain, penerapan sanksi denda (*ta'zir*) pada LKS terutama perbankan syariah mempunyai beberapa urgensi yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sebagai upaya *preventif* dan *antisipasi*. *Kedua*, mewujudkan asas kemanfaatan dan maslahat. *Ketiga*, mewujudkan nilai kedisiplinan. *Keempat*, asas ilahiyah. *Kelima*, asas kepastian

hukum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

a. Upaya Preventif dan Antisipasi

*Preventif* merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Dan ini dilakukan oleh bank syariah untuk melindungi dari hal yang mungkin dapat terjadi. Terutama pada produk pembiayaan murabahah. Sebagai skim jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah tentunya pembiayaan murabahah dimungkinkan munculnya atau berpotensi mengalami risiko dalam operasionalnya. Dengan adanya penerapan *ta'zir* pada pembiayaan tersebut yang disebabkan penundaan bayar oleh nasabah mampu menjadi suatu solusi pencegahan risiko yang timbul.

Upaya preventif dan antisipasi yang dilakukan oleh LKS khususnya bank syariah untuk meminimalisasi risiko keuangan merupakan langkah yang tepat, supaya ini menjadi benteng sistem operasioanalisis lembaga ini dalam menghadapi risiko yang lebih besar lagi. Maka dari itu, upaya yang dilakukan ini menjadi mitigasi awal dalam proses menghadapi risiko penundaan bayar oleh nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, upaya ini sendiri menjadikan bank syariah bisa memproteksikan segala risiko yang akan timbul dari operasionalisasi produk yang dijalankan. Sehingga langkahnya dalam menerapkan *ta'zir* kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran sebagai upaya yang tepat dalam memitigasi segala risiko.

b. Mewujudkan Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadith (Muharrom, 2003). Asas ini juga sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal terutama dalam bingkai maqashid syariah. Yakni untuk mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Karena bila dikaji lebih mendalam ini masuk wilayahnya pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Pemeliharaan harta merupakan aspek penting dalam menjaga kemaslahatan individu maupun kelompok, sehingga aspek ini dalam bidang muamalah menjadi hal yang urgen sekali dijaga dan dipelihara. Kaitannya dengan penerapan *ta'zir* pada bank syariah yaitu untuk menghindari terjadinya likuiditas dan *cashflow* dalam kinerja bank syariah terutama bagi modal bank dan dana pihak ketiga. Maka penerapan *ta'zir*, menjadi hal penting diterapkan guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Dalam hal ini, jika bank memiliki sejumlah alat pembayaran pada saat tertentu, ini disebutkan sebagai kekuatan membayar. Namun, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas. Maka dengan itu, bagi bank likuiditas adalah hal yang sangat penting. Karena kemampuan likuiditas menjadi salah satu bentuk kemudahan untuk memelihara kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya, bank berusaha untuk

mempertahankan risiko likuiditas yaitu dengan memperkecil dana yang menganggur serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan *cash flow*.

Bila ditinjau dari aspek *maqashid*, para pihak (nasabah pembiayaan) yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda membayar utang sebagai kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain (bank syariah) dengan penundaan tersebut maka hal yang dilarang. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yaitu "*Laa dharara wa laa dhirara*" (*tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*) (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dari Malik dari Yahya).

Dengan demikian, penerapan *ta'zir* sebagai upaya meminimalisasi risiko bank syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan asas ini tidak hanya bertujuan menjaga likuiditas dari sisi bank tapi juga Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan aspek *maqashid* penting untuk dijaga dan dipelihara. Karena mewujudkan kemaslahatan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan individu. Dalam hal ini nasabah deposan dan bank syariah.

### c. Mewujudkan Asas Ilahiah

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum salah satunya adalah asas ilahiah.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Qs. Al-Hadid (57):4 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas mengandung makna bahwa apa saja yang terjadi pada ciptaan-Nya tidak pernah luput dari pengetahuan-Nya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, seperti hewan yang menyusup, dan apa yang keluar dari dalamnya, seperti tanaman yang tumbuh. Dia mengetahui pula apa yang turun dari langit, seperti air hujan, dan apa yang naik ke sana, seperti kebajikan dan doa manusia. Wajib diyakini bahwa Allah itu ada dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan; tidak ada yang tersembunyi dari-Nya termasuk di dalamnya aspek muamalah. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan

demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Baik tanggung jawabnya kepada masyarakat, kepada pihak kedua, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Adapun kaitannya dengan *ta'zir* yaitu karena telah melanggar perjanjian yang dibuat pada saat penandatanganan kontrak antara bank dengan nasabah. Pelanggaran ini tentunya sebuah manifestasi dari tanggung jawab nasabah baik kepada Allah SWT, bank dan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian tersebut (Anwar, 2006:12). Sehingga seluruh isi perjanjian adalah peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *"Orang-orang muslim itu terikat dengan kepada perjanjian-perjanjian (klaususl-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (HR. Tirmizi dan Al-Hakim).

Hadith di atas mengindikasikan bahwa mewujudkan asas Ilahiah melalui perjanjian-perjanjian (red. Akad) yang dibuat oleh para pihak perlu dipenuhi dan ditepati. Karena dalam ruang lingkup muamalah, akad orientasinya tidak hanya antar pihak yang berrakad, tapi juga lebih dari itu yakni janji dengan Allah SWT. Sebagai maha yang mengawasi dan mengontrol seluruh aktivitas manusia, tentunya nasabah (pihak yang ingkar) harus menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan/diselesaikan. Apalagi menyangkut dengan persoalan utang, menyegerakan pembayaran utang lebih diutamakan dari pada menundanya padahal mempunyai kemampuan bayar secara financial.

#### d. Mewujudkan Nilai Kedisiplinan

Sesuai dengan isi fatwa, bahwa urgensi dari penerapan *ta'zir* pada bank syariah sebagai bentuk manifestasi kedisiplinan kepada nasabah. Oleh karenanya, dengan adanya *uqubah* ini dapat menjadi pelajaran (*edukatif*) dan efek jera (*represif*) kepada nasabah yang mampu membayar, akan tetapi menunda-nunda dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank syariah. Namun yang perlu diperhatikan adalah hanya boleh dikenakan *ta'zir* berupa denda uang kepada nasabah yang mampu. Nasabah mampu menjadi kata kunci untuk kategori nasabahnya, dan tentunya bukan disebabkan oleh wanprestasi.

Dengan diterapkannya *'uqubah ta'zir* diharapkan bisa mengubah pola pikir nasabah atau masyarakat bahwa kedisiplinan merupakan suatu komitmen yang sangat urgent untuk diimplementasikan dalam segala hal termasuk membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah. Islam sendiri mengajarkan bahwa menyegerakan membayar hutang lebih baik dari pada menunda-nunda tapi mampu. Hal ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu: *"Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang"* (HR. Bukhari).

Dari hadist ini, kita bisa melihat bahwa salah satu tanda orang baik adalah cermat dan tanggap dalam membayar hutang, juga melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang). Oleh karena itu, barangsiapa yang memiliki hutang, maka hendaklah untuk segera membayarnya, janganlah berdiam diri atau lari dari si

pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

Hadis tersebut juga mengindikasikan bahwa apabila seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan hutang yang dimilikinya, maka seseorang tersebut harus menyegerakan membayar hutangnya kepada orang yang memberinya hutang. Begitu halnya dengan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah, dimana apabila mampu maka bersegeralah untuk memenuhi kewajibannya. Di hadis lain, juga disebutkan sebaliknya bahwa orang yang menunda-nunda membayar hutang merupakan suatu bentuk tindakan menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yaitu: *“Menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman”* (HR. Bukhari).

Adapun maksud dari zalim adalah menunda-nunda iddah dan hutang. Di dalam istilah fiqih zalim artinya adalah menahan penunaian sesuatu yang berhak ditunaikan (Mudjib, 1994). Jadi maksud zalim dari hadis tersebut adalah menunda pembayaran hutang yang sudah harus dibayar tanpa adanya unsur. Dalam Al-Qur’an kata zalim memiliki makna yang bervariasi, misalnya aniaya, kejahatan, dosa dan ketidakadilan. Makna-makna yang bervariasi tersebut dikelompokkan oleh sebagian ulama kepada tiga bantuk yaitu: pertama, kezaliman manusia kepada Allah. Kezaliman yang terbesar dari bentuk ini adalah kekafiran, kemusyrikan, dan kemunafikan, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya yaitu dalam Qs. Lukman (31):13. Kedua, kezaliman manusia terhadap manusia lain. Ini yang dimaksud didalam firman-Nya Qs. Asy-Syura (42):40. Ketiga, kezaliman manusia terhadap dirinya sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Fathir (35):32.

Ketiga dari bentuk kezaliman yang disebutkan di atas pada dasarnya merupakan kezaliman terhadap diri sendiri karena orang yang berbuat zalim ketika memikirkan kezaliman tersebut sebenarnya itu sudah merupakan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, setiap kezaliman selamanya dimulai dari dalam diri pelakunya sendiri (Shihab, 2007). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi dengan penetapan ta’zir pada perbankan syariah kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran di atas mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi seseorang yang secara financial sudah cukup dan mampu untuk membayar. Hadis ini selaras dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan implementasinya pada LKS. Karena penerapan ta’zir pada bank syariah hanya ditujukan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayarannya. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan sanksi ini diharapkan bisa mendisiplinkan nasabah akan kewajibannya baik kepada Allah SWT, diri sendiri maupun pada pihak lain (dalam hal ini DPK dan bank syariah).

#### e. Mewujudkan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir Qs. Al-Isra’ (17):15

مَنْ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  
أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Selanjutnya di dalam Qs.al-Maidah (5):95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ  
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفْرَةً طَعَامٍ  
مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ  
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.*

Dalil di atas juga dapat dipahami bahwa Allah SWT mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukumi kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut (Ali, 2000:115).

Asas kepastian hukum ini terkaid dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Begitu halnya dengan nasabah yang juga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat dengan bank syariah, karena kontrak yang dibuat memiliki kekuatan dan konsekwensi apabila prestasi tidak tercapai salah satunya yaitu sanksi yang dikenakan bank kepada nasabah berupa *ta'zir* uang yang jumlahnya telah dituangkan pada saat akad (kontrak) disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerapan *ta'zir* dalam upaya meminimalisasi risiko bank syariah sangat relevan dengan asas kepastian hukum ini. Karena asas ini orientasinya akibat dari perjanjian yang telah dibuat. Artinya isi perjanjian berkekuatan kuat bagi pihak berkontrak, termasuk di dalamnya sanksi bagi yang melanggar dalam hal ini sanksi *ta'zir* bagi nasabah yang menunda membayar padahal secara financial mampu. Maka oleh karena itu, setiap kontrak yang dibuat harus dipertimbangkan konsekwensi

yang ditimbulkannya.

Melihat urgensi penerapan ta'zir di atas, hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Irfan dan Masyofah (2013:142) yaitu bertujuan:

- a. *Preventif* (pencegahan). Dan ini ditujukan bagi orang yang belum melakukan jarimah;
- b. *Represif* (membuat pelaku jera). Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari;
- c. *Kuratif*. Dengan adanya ta'zir diharapkan harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d. *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dengan adanya ta'zir dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Terkaid dengan bentuk dan jumlahnya syariat tidak menentukan untuk setiap jarimah ta'zir, akan tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu (Irfan dan Masyofah, 2013:143).

#### D. PENUTUP

Ta'zir merupakan sejumlah denda dan ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Penerapan ta'zir pada perbankan syariah hanya diperuntukkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan i'tikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi. Dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat sah saat akad ditandatangani. Adapun urgensi penerapan ta'zir pada bank syariah yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sebagai upaya *preventif* dan *antisipasi*. *Kedua*, mewujudkan asas kemanfaatan dan kemaslahat. *Ketiga*, mewujudkan nilai kedisiplinan. *Keempat*, asas ilahiyah. *Kelima*, asas kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Muhammad Daud. (2000). *Asas-Asas Hukum Islam*. Cet. Ke-5 Jakarta: CV Rajawali.
- Anwar, Syamsul. (2006). "Kontrak Dalam Islam". Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- As-Sayuti, Jalaluddin. *Sunan An-Nasa'i*, Jilid IV. Beirut: Darul Qutub Ulumiah.tt).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, jilid V, Cet. X. Damaskus: Dar al-fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2012). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri/Gema

Insani Press.

Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Fitriyani, Ani. (2012). Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Hadis Riwayat Bukhari, Tirmizi dan Al-Hakim.

Hasan, Ali dkk. (2007). *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

Irfan, M. Nurul dan Masyofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.

Muharrom, M. Tamyiz. (2003) "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al-Mawarid Jurnal *Hukum Islam*, Edisi X, (Yogyakarta: Program Studi Syariah FIAI UII).

Mudjib, M. Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. I. Bogor: Prenada Media.

Shihab, M. Quraish. (2007). *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosa Kata*, Cet I. Jakarta: Lentera Hati.

Wahyudi, Firman. (2017), Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrument Ta'zir dan ta'widh. Jurnal *Al-Banjari*, vol. 16, No. 2.